



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

Nama lengkap : Shah Daeng Malea Lubis;
Tempat lahir : Sosa
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 22 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kab.
Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 04 Desember 2019;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ibrahim Husein, S.H. dan Sahrial Pasaribu, S.H. beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Lingkungan VI Pasar Sibuhuan berkantor berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 28 Januari 2020,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 17 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 17 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Shah Daeng Malea Lubis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan akan mengajukan permohonan secara lisan yaitu mohon Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa ia terdakwa **Shah Daeng Malea Lubis** pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2019 bertempat di dalam rumah terdakwa yang berada di Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira sekira pukul 10.00 Wib, saat terdakwa berada dirumah terdakwa di Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas dan berniat membeli narkotika jenis shabu untuk terdakwa konsumsi sendiri, lalu terdakwa menelepon Saksi Suwandi Hasibuan (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) untuk mengajak Saksi Suwandi Hasibuan membeli narkotika jenis shabu secara patungan yang pada saat itu Saksi Suwandi Hasibuan menyetujuinya lalu terdakwa mengajak Saksi Suwandi Hasibuan bertemu di perkebunan kelapa sawit bukit udang lalu setelah telepon terdakwa tutup terdakwa langsung menghubungi saudara Bunga Nainggolan (*masuk Daftar Pencarian Orang*) lalu menanyakan apakah masih ada narkotika jenis shabu milik saudara Bunga Nainggolan untuk terdakwa beli lalu dijawab saudara Bunga Nainggolan datanglah kalau mau beli lalu terdakwa langsung berangkat ke perkebunan sawit Bukit Udang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa lalu bertemu dengan Saksi Suwandi Hasibuan kemudian Saksi Suwandi Hasibuan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) lalu terdakwa dan Saksi Suwandi Hasibuan berencana untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (*dua*) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) lalu terdakwa langsung berangkat ke Desa Bondar wilayah Provinsi Riau yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Padang Lawas lalu setibanya terdakwa di areal kebun sawit milik masyarakat di Desa Bondar terdakwa langsung menelepon saudara Bunga Nainggolan dan tidak lama kemudian saudara Bunga Nainggolan datang ke tempat tersebut

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000,000,- (*dua juta rupiah*) kepada saudara Bunga Nainggolan sesuai dengan pesanan terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (*dua*) gram, lalu saudara Bunga Nainggolan memberikan 2 (*dua*) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis shabu masing masing 1(*satu*) gram kemudian terdakwa langsung bergegas pulang menuju Bukit Udang tempat Saksi Suwandi Hasibuan menunggu lalu terdakwa bertemu dengan Saksi Suwandi Hasibuan lalu terdakwa langsung memberikan 1 (*satu*) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi Suwandi Hasibuan lalu terdakwa dan Saksi Suwandi Hasibuan pulang ke rumah masing masing kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa tiba di rumah dan langsung menuju kebun sawit yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu menggunakan sebagian narkoba jenis shabu yang baru terdakwa beli dan setelah terdakwa konsumsi terdakwa membawa pulang sisa narkoba jenis shabu milik terdakwa lalu menyimpannya di kamar mandi yang ada di rumah terdakwa.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 02 September 2019, sekira pukul 19.15 Wib setelah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, maka saksi Yusuf Indra Siregar, saksi Muhammad Sarif Siregar bersama rekan-rekan lainnya yang adalah merupakan anggota Kepolisian dari Polres Tapanuli Selatan, langsung menuju ke lokasi yang di maksud untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, dan pada saat di desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas sekira pukul 17.30 Wib, saksi Yusuf Indra Siregar, saksi Muhammad Sarif Siregar bersama rekan-rekan lainnya menuju rumah warga yang di curigai menyimpan narkoba jenis shabu, kemudian pada saat turun dari mobil saksi Yusuf Indra Siregar, saksi Muhammad Sarif Siregar bersama rekan-rekan lainnya melihat seseorang yang tergesa-gesa masuk kedalam rumah lalu saksi Yusuf Indra Siregar, saksi Muhammad Sarif Siregar bersama rekan-rekan lainnya mengejar dan menangkap orang tersebut yang mengaku bernama Saksi Shah Daeng Malea Lubis kemudian terhadap terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan sekitar rumah, yang mana diperoleh barang bukti berupa 1 (*satu*) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dari kamar mandi rumah terdakwa,, kemudian saat ditanyai terdakwa mengakui narkoba jenis

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut terdakwa yang diperoleh dari teman terdakwa yang bernama saudara Bunga Nainggolan lalu terdakwa mengatakan membeli narkoba jenis shabu secara patungan bersama Saksi Suwandi Hasibuan yang masing-masing Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*).

- Kemudian saksi Yusuf Indra Siregar, saksi Muhammad Sarif Siregar bersama rekan-rekan lainnya membawa terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Saksi Suwandi Hasibuan, lalu sekira pukul 18.00 di Desa Pir Trans Sosa Unit 3 Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, terdakwa menunjuk seorang laki-laki yang sedang berdiri dibelakang rumah lalu saksi Yusuf Indra Siregar, saksi Muhammad Sarif Siregar bersama rekan-rekan lainnya mengejar dan menangkap orang tersebut yang mengaku bernama Saksi Suwandi Hasibuan kemudian terhadap Saksi Suwandi Hasibuan langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan yang mana diperoleh barang bukti berupa 3 (*tiga*) bungkus plastik klip berisi lalu Saksi Suwandi Hasibuan mengatakan bahwa Saksi Suwandi Hasibuan juga membeli narkoba jenis shabu secara patungan masing-masing Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) bersama saudara Kristiawan.
- Kemudian saksi Yusuf Indra Siregar, saksi Muhammad Sarif Siregar bersama rekan-rekan lainnya melakukan pencarian terhadap saudara Kristiawan dan setibanya di Desa Pir Trans Sosa Unit 6 Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas sekira pukul 19.15 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara Kristiawan di rumah saudara Kristiawan lalu terhadap saudara Kristiawan langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan sekitar rumah, yang mana diperoleh barang bukti 1 (*satu*) buah kotak mentos warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (*satu*) bungkus plastik klip yang berisikan 2 (*dua*) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu, dari lemari pakaian yang berada didalam kamar saudara Kristiawan sehingga kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Tapanuli Selatan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 457 /JL.10061/2019 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tertanggal 03 September 2019 yang ditandatangani oleh Muhammad Riki Erwando selaku atas nama Pimpinan Cabang P.T. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan dan Hotmatua

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Shh



Rambes, S.Pd selaku petugas yang melakukan penimpangan terhadap barang bukti berupa 1 (*satu*) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis narkoba jenis shabu dalam perkara atas nama Terdakwa: Shah Daeng Malea Lubis dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih 0,40 (*nol koma empat nol*) gram atas nama Terdakwa Shah Daeng Malea Lubis.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor:9298/NNF/2019, tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dan Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (*satu*) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,40 (*nol koma empat nol*) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama : Shah Daeng Malea Lubis kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa didalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa **Shah Daeng Malea Lubis** pada hari **Senin** tanggal **02 September 2019** sekira pukul **17.30 Wib** atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2019 bertempat di dalam rumah terdakwa yang berada di Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, *menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*”, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari **Jumat** tanggal **30 Agustus 2019** sekira sekira pukul **10.00 Wib**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas dan berniat membeli narkoba jenis shabu untuk terdakwa konsumsi sendiri, lalu terdakwa menelepon Saksi Suwandi Hasibuan (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) untuk mengajak Saksi Suwandi Hasibuan membeli narkoba jenis shabu secara patungan yang pada saat itu Saksi Suwandi Hasibuan menyetujuinya lalu terdakwa mengajak Saksi Suwandi Hasibuan bertemu di perkebunan kelapa sawit bukit udang lalu setelah telepon terdakwa tutup terdakwa langsung menghubungi saudara Bunga Nainggolan (*masuk Daftar Pencarian Orang*) lalu menanyakan apakah masih ada narkoba jenis shabu milik saudara Bunga Nainggolan untuk terdakwa beli lalu dijawab saudara Bunga Nainggolan datanglah kalau mau beli lalu terdakwa langsung berangkat ke perkebunan sawit Bukit Udang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa lalu bertemu dengan Saksi Suwandi Hasibuan kemudian Saksi Suwandi Hasibuan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) lalu terdakwa dan Saksi Suwandi Hasibuan berencana untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (*dua*) gram dengan harga Rp.2.000,000,- (*dua juta rupiah*) lalu terdakwa langsung berangkat ke Desa Bondar wilayah Provinsi Riau yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Padang Lawas lalu setibanya terdakwa di areal kebun sawit milik masyarakat di Desa Bondar terdakwa langsung menelepon saudara Bunga Nainggolan dan tidak lama kemudian saudara Bunga Nainggolan datang ke tempat tersebut lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000,000,- (*dua juta rupiah*) kepada saudara Bunga Nainggolan sesuai dengan pesanan terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (*dua*) gram, lalu saudara Bunga Nainggolan memberikan 2 (*dua*) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis shabu masing masing 1(*satu*) gram kemudian terdakwa langsung bergegas pulang menuju Bukit Udang tempat Saksi Suwandi Hasibuan menunggu lalu terdakwa bertemu dengan Saksi Suwandi Hasibuan lalu terdakwa langsung memberikan 1 (*satu*) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi Suwandi Hasibuan lalu terdakwa dan Saksi Suwandi Hasibuan pulang ke rumah masing masing kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa tiba di rumah dan langsung menuju kebun sawit yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu menggunakan sebagian narkoba jenis shabu yang baru terdakwa

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dan setelah terdakwa konsumsi terdakwa membawa pulang sisa narkotika jenis shabu milik terdakwa lalu menyimpannya di kamar mandi yang ada di rumah terdakwa.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 02 September 2019, sekira pukul 19.15 Wib setelah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, maka saksi Yusuf Indra Siregar, saksi Muhammad Sarif Siregar bersama rekan-rekan lainnya yang adalah merupakan anggota Kepolisian dari Polres Tapanuli Selatan, langsung menuju ke lokasi yang di maksud untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, dan pada saat di desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas sekira pukul 17.30 Wib, saksi Yusuf Indra Siregar, saksi Muhammad Sarif Siregar bersama rekan-rekan lainnya menuju rumah warga yang di curigai menyimpan narkotika jenis shabu, kemudian pada saat turun dari mobil saksi Yusuf Indra Siregar, saksi Muhammad Sarif Siregar bersama rekan-rekan lainnya melihat seseorang yang tergesa-gesa masuk kedalam rumah lalu saksi Yusuf Indra Siregar, saksi Muhammad Sarif Siregar bersama rekan-rekan lainnya mengejar dan menangkap orang tersebut yang mengaku bernama Shah Daeng Malea Lubis kemudian terhadap terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan sekitar rumah, yang mana diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dari kamar mandi rumah terdakwa,, kemudian saat dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut terdakwa yang diperoleh dari teman terdakwa yang bernama saudara Bunga Nainggolan dengan cara membeli secara patungan bersama Saksi Suwandi Hasibuan yang masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Kemudian saksi Yusuf Indra Siregar, saksi Muhammad Sarif Siregar bersama rekan-rekan lainnya membawa terdakwa untuk menunjukan keberadaan Saksi Suwandi Hasibuan, lalu sekira pukul 18.00 di Desa Pir Trans Sosa Unit 3 Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, terdakwa menunjuk seorang laki-laki yang sedang berdiri dibelakang rumah lalu saksi Yusuf Indra Siregar, saksi Muhammad Sarif Siregar bersama rekan-rekan lainnya mengejar dan menangkap orang tersebut yang mengaku bernama Saksi Suwandi Hasibuan kemudian

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Suwandi Hasibuan langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan yang mana diperoleh barang bukti berupa 3 (*tiga*) bungkus plastik klip berisi lalu Saksi Suwandi Hasibuan mengatakan bahwa Saksi Suwandi Hasibuan juga membeli narkoba jenis shabu secara patungan masing-masing Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) bersama saudara Kristiawan.

- Kemudian saksi Yusuf Indra Siregar, saksi Muhammad Sarif Siregar bersama rekan-rekan lainnya melakukan pencarian terhadap saudara Kristiawan dan setibanya di Desa Pir Trans Sosa Unit 6 Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas sekira pukul 19.15 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara Kristiawan di rumah saudara Kristiawan lalu terhadap saudara Kristiawan langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan sekitar rumah, yang mana diperoleh barang bukti 1 (*satu*) buah kotak mentos warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (*satu*) bungkus plastik klip yang berisikan 2 (*dua*) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu, dari lemari pakaian yang berada didalam kamar saudara Kristiawan sehingga kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Tapanuli Selatan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa dalam memperoleh narkoba jenis narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Bunga Nainggolan dengan cara membelinya secara patungan dengan maksud untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, dengan cara pertama menyiapkan alat bong yang telah dirakit dari botol aqua dan kaca pirek, kemudian setelah bahan-bahan tersebut sudah siap terdakwa memasukkan narkoba jenis narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirek tersebut kemudian dihubungkan ke bong lalu setelah tersambung terdakwa membakar kaca pirex tersebut sambil menghisap asap yang keluar dari pipet bong tersebut seperti menghisap rokok.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan Nomor: 441/2116/IX/2019, tanggal 03 September 2019, yang ditandatangani oleh Ahmad Taufik Batubara selaku Kepala Instalasi Laboratorium Patologi Klinik menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine seseorang yang bernama Kristiawan, atas dasar permintaan serta sampel urine yang bersangkutan dari Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, dengan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan hasil pemeriksaan adalah **urine (+) reaktif mengandung Amphetamina**, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 457 / JL.10061 / 2019 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tertanggal 03 September 2019 yang ditandatangani oleh Muhammad Riki Ervando selaku atas nama Pimpinan Cabang P.T. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan dan Hotmatua Rambes, S.Pd selaku petugas yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (*satu*) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis narkotika jenis shabu dalam perkara atas nama Terdakwa: Shah Daeng Malea Lubis dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih 0,40 (*nol koma empat nol*) gram atas nama Terdakwa Shah Daeng Malea Lubis.
- Berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : 9298 / NNF/ 2019, tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dan Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (*satu*) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,40 (*nol koma empat nol*) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama : Shah Daeng Malea Lubis kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa didalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Sarif Siregar, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 17.30 Wib di rumah Terdakwa sendiri di Desa Lubuk Bunut Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padangsidempuan ;
- Bahwa waktu itu saksi sedang di Polres ada informasi masyarakat yang mengatakan di Desa Lubuk Bunut ada menggunakan shabu setelah itu sekitar pukul 23.00 Wib saksi berangkat dari Sidimpunan ke Desa Bunut. Lalu sekitar pukul 04.00 Wib pagi saksi sampai ke Desa Bunut namun karena hari masih pagi saksi pergi untuk makan dan mandi setelah pukul 01.00 Wib siang hari saksi kembali ke TKP tersebut dan saksi melihat-lihat selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wib saksi kerumah Terdakwa Shah Daeng Malea Lubis sesampainya di rumah Terdakwa saksi melihat Terdakwa sedang bersama burungnya sehingga saksi masuk kerumah Terdakwa dari belakang kemudian beberapa menit Terdakwa masuk ke kamar mandi Terdakwa karena saksi mendengar ada suara air, selanjutnya saksi mengetuk pintu kamar mandi dan Terdakwa membuka serta saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan, kemudian saksi menemukan shabu tersebut di selokan kamar mandi ;
- Bahwa Kondisi kamar mandi Terdakwa ada sumur dan baknya serta tertutup ;
- Bahwa Bentuk kamar mandi Terdakwa seperti lobang pembuangan air yaitu pipa ;
- Bahwa Yang menggeledah Terdakwa adalah saksi;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi ada bertanya dimanakah barang bukti lainnya dan Terdakwa mengatakan sama si Suwandi Hasibuan ;
- Bahwa Terdakwa saat dikamar mandi memakai baju ;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari sdr bunga ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr Asmar ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan cara patungan bersama dengan sdr Suwandi, Kristiawan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa patungan masing-masing adalah Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) , sdr Suwandi sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Kristiawan sebesar Rp500.000,- sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang membeli shabu adalah Terdakwa;
- Bahwa dari cerita Terdakwa, Suwandi dan Kristiawan, sdr bunga yang datang ke Bunut ;
- Bahwa sdr bunga tinggal pindah-pindah tempat ;
- Bahwa saksi tidak tanyakan berapa kali Terdakwa menggunakan shabu ;
- Bahwa saksi tidak tanyakan berapa kali Terdakwa membeli shabu;
- Bahwa sdr bunga sudah di DPO kan ;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan barang lain selain shabu ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tes urine ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan temannya saat membeli baru sama-sama, sedangkan menggunakan sendiri-sendiri ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dua hari sebelum penangkapan;
- Bahwa pintu kamar mandi terdakwa saat itu dikunci baru kami dorong ;
- Bahwa shabu berada di lobang pembuangan air masih kelihatan;
- Bahwa jenis lobang pembuangan air Terdakwa adalah pipa ;

2. Lina Hannum Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dipersidangan karena suami saksi (Terdakwa) menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 17.30 Wib di rumah Terdakwa sendiri di Desa Lubuk Bunut Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padangsidempuan ;
- Bahwa saat itu saksi sedang didepan rumah saksi bersama anak saksi sedang main di luar rumah dan saksi melihat ada orang masuk kerumah saksi melalui pintu dapur dan saksi langsung lari untuk melihatnya dan pada saat saksi masuk kerumah saksi, saksi sudah melihat ada beberapa orang bersama suami saksi (Terdakwa) didalam kamar mandi dan melihat kedatangan saksi barulah mereka menjelaskan bahwa suami saksi sedang menggunakan shabu setelah itu mereka melakukan penggeledahan dan ditemukan jenis shabu diselokan kamar mandi dan suami saksi (Terdakwa) ditangkap dan dibawa ;
- Bahwa suami saksi (Terdakwa) bertanggung jawab kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu suami saksi (Terdakwa) menggunakan shabu;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan suami saksi (Terdakwa) adalah manen sawit ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kristiawan ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang shabu ;
- Bahwa saksi tahu shabu itu dilarang ;
- Bahwa anak saksi dengan Terdakwa ada satu orang ;
- Bahwa saksi tahu itu Polisi saat saksi masuk barulah Polisi memperkenalkan diri ;
- Bahwa yang memperkenalkan diri kepada saksi adalah Saksi Mhd. Syarif;

3. Nama lengkap Suwandi Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 17.30 Wib dirumah saya sendiri di Desa Pir Trans Sosa Unit 3 A Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Palas tepatnya dibelakang rumah saksi ;
- Bahwa waktu itu pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib saksi sedang berada dibelakang rumah saksi, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian preman mengaku sebagai Polisi dan melakukan penangkapan dan mengeledah badan saksi dan ditemukan dikantong celana saksi sebelah kiri saksi, selanjutnya saksi dan barang bukti dibawa ke Polsek ;
- Bahwa shabu tersebut saksi dapat dari Terdakwa karena kami bagi dua ;
- Bahwa saksi memakai shabu sudah selama 6 bulan ;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi mendapatkan shabu dari sdr Sugeng ;
- Bahwa saksi sering memakai shabu di sawitan ;
- Bahwa sisa shabu saksi simpan di kebun sawit ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kebun sawit tersebut sekitar 500 meter ;
- Bahwa istri saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa tujuan saksi memakai shabu adalah untuk kerja ;
- Bahwa selama saksi dirutan, saksi tidak ada memakai ;
- Bahwa saksi tidak pernah di hukum ;
- Bahwa saksi tahu shabu itu dilarang ;
- Bahwa patungannya adalah Terdakwa sebesar Rp1.000.000,-, sdr Suwandi sebesar Rp500.000,- Kristiawan sebesar Rp500.000,- ;
- Bahwa terakhir kalinya saksi memakai shabu malam harinya sebelum ditangkap ;
- Bahwa shabu tersebut untuk membuat badan saksi fit dan segar;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memakai shabu sendiri ;
- Bahwa cara memakai shabu dengan cara pertama menyiapkan alat bong yang telah dirakit dari botol aqua dan kaca pirex kemudian setelah bahan-bahan tersebut sudah siap saksi memasukkan shabu kedalam kaca pirex kemudian saksi menyambung kaca pirex kebong kemudian setelah tersambung saksi membakar kaca pirex sambil menghisap asap yang keluar dari pipet bong tersebut ;
- Bahwa saksi tarikan 4 sampai 5 kali ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan temannya saat membeli baru sama-sama sedangkan menggunakan masing-masing mereka ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dua hari sebelum penangkapan;
- Bahwa saksi kenal sdr Sugeng yaitu sebagai bandar ;
- Bahwa saksi mau menggunakan shabu karena ingin coba-coba;
- Bahwa saksi merasa menyesal ;
- Bahwa saksi tidak mau lagi menggunakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa menggunakan shabu pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Palas ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 17.30 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah dan Terdakwa mendengar suara mobil berhenti didepan rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung curiga dan mengintip dari jendela dapur Terdakwa, kemudian orang itu langsung masuk dari pintu dapur rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung ke kamar mandi, lalu pihak kepolisian langsung menghampiri Terdakwa didalam kamar mandi dan mengatakan kami anggota Polisi lalu menggeledah Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti dibadan Terdakwa, selanjutnya anggota Polisi mengatakan kepada Terdakwa dimana kau simpan shabu tersebut dan anggota Polisi mencari didalam kamar mandi dan ditemukan shabu di lobang pembuangan air ;
- Bahwa Terdakwa terakhir kalinya memakai shabu tanggal 30 Agustus 2019 ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Bunga Nainggolan ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh shabu dengan cara Terdakwa menelpon sdr Nainggolan dan mengatakan mau belanja kemudian sdr Nainggolan menjawab iya, lalu sdr Nainggolan datang ke Desa Bonda tempat biasanya ketemu dan Terdakwa langsung membeli shabu yang sudah Terdakwa patungan bersama teman terdakwa sdr Suwandi dan Kristiawan sebanyak 2 Dji , kemudian Terdakwa pergi kerumah sdr Suwandi lalu Terdakwa dan sdr Suwandi membagi-bagi shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa kenal sdr Nainggolaan selama 4 bulan ;
- Bahwa Terdakwa beli shabu sudah sebanyak 5 kali sebesar paket Rp 400.000,-
- Bahwa Terdakwa memakai sendirian ;
- Bahwa istri Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa bertemu sama sdr Nainggolan di Bukit Udang;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli shabu terdakwa beli peralatan lain seperti pirex di Apotik ;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Pirex di Apotik dengan mengatakan tetes kuping ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa shabu dilarang ;
- Bahwa selama Terdakwa dirutan Terdakwa tidak ada memakai shabu ;
- Bahwa Terdakwa kasihan sama istri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu pada saat malam hari ;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu sendirian ;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu 7 kali tarikan ;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai shabu untuk menambah nafsu makan, meninggikan keinginan kerja, makin kuat ;
- Bahwa Terdakwa dan temannya saat membeli baru sama-sama sedangkan menggunakan masing-masing mereka ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dua hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa kenal sdr Sugeng yaitu sebagai bandar ;
- Bahwa Terdakwa mau menggunakan shabu karena atas penasaran saja ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal ;
- Bahwa Terdakwa tidak mau lagi menggunakannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 457 / JL.10061 / 2019 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 September 2019 dari P.T. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan perihal penimpangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis narkotika jenis shabu dalam perkara atas nama Terdakwa : Shah Daeng Malea Lubis.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : 9298 / NNF /2019, tanggal 16 September 2019 perihal pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama : Shah Daeng Malea Lubis.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan Nomor: 441/2116/IX/2019, tanggal 03 September 2019, yang ditandatangani oleh Ahmad Taufik Batubara selaku Kepala Instalasi Laboratorium Patologi Klinik menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine seseorang yang bernama Shah Daeng Malea Lubis, atas dasar permintaan serta sampel urine yang bersangkutan dari Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah **urine (+) reaktif mengandung Amfetamina**, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa menggunakan shabu pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 17.30 Wib di rumah Terdakwa di Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Palas ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 17.30 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah dan Terdakwa mendengar suara mobil berhenti didepat rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung curiga dan mengintip dari jendela dapur Terdakwa, kemudian orang itu langsung masuk dari pintu dapur rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung ke kamar mandi, lalu pihak

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian langsung menghampiri Terdakwa didalam kamar mandi dan mengatakan kami anggota Polisi lalu mengeledah Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti dibadan Terdakwa, selanjutnya anggota Polisi mengatakan kepada Terdakwa dimana kau simpan shabu tersebut dan anggota Polisi mencari didalam kamar mandi dan ditemukan shabu di lobang pembuangan air ;

- Bahwa benar Terdakwa terakhir kalinya memakai shabu tanggal 30 Agustus 2019 ;
- Bahwa benar cara Terdakwa memperoleh shabu dengan cara Terdakwa menelpon sdr Bunga Nainggolan (Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan mau belanja kemudian sdr Nainggolan menjawab iya, lalu sdr Nainggolan datang ke Desa Bonda tempat biasanya ketemu dan Terdakwa langsung membeli shabu yang sudah Terdakwa patungan bersama teman Suwandi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Kristiawan (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 2 Dji, kemudian Terdakwa pergi kerumah sdr Suwandi lalu Terdakwa dan sdr Suwandi membagi-bagi shabu tersebut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memakai shabu untuk menambah nafsu makan, meninggikan keinginan kerja, makin kuat ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

-----Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penyalutan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama Shah Daeng Malea Lubis dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi** atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2 Tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari frasa kata **“tanpa hak atau melawan hukum”** harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan in casu belum atau telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menurut hemat Majelis



adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : 9298 / NNF /2019, tanggal 16 September 2019 perihal pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,40 (*nol koma empat nol*) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama : Shah Daeng Malea Lubis dimana terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 17.30 Wib di rumah Terdakwa di Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas dan rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 17.30 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah dan Terdakwa mendengar suara mobil berhenti didepat rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung curiga dan mengintip dari jendela dapur Terdakwa, kemudian orang itu langsung masuk dari pintu dapur rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung ke kamar mandi, lalu pihak kepolisian langsung menghampiri Terdakwa didalam kamar mandi dan mengatakan kami anggota Polisi lalu menggeledah Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti dibadan Terdakwa, selanjutnya anggota Polisi mengatakan kepada Terdakwa dimana kau simpan shabu tersebut dan anggota Polisi mencari didalam kamar mandi dan ditemukan shabu di lobang pembuangan air dan Terdakwa terakhir kalinya memakai shabu tanggal 30 Agustus 2019 serta cara Terdakwa memperoleh shabu dengan cara Terdakwa menelpon sdr Bunga Nainggolan (Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan mau belanja kemudian sdr Nainggolan menjawab iya, lalu sdr Nainggolan datang ke Desa Bonda tempat biasanya ketemu dan Terdakwa langsung membeli shabu yang sudah Terdakwa patungan bersama teman Suwandi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Kristiawan (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 2 Dji, kemudian

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Shh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi kerumah sdr Suwandi lalu Terdakwa dan sdr Suwandi membagi-bagi shabu tersebut dengan tujuan Terdakwa memakai shabu untuk menambah nafsu makan, meninggikan keinginan kerja, makin kuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan terkait alat bukti sebagaimana tersebut diatas dan dikaitkan dengan barang bukti, dan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan Nomor: 441/2116/IX/2019, tanggal 03 September 2019, yang ditandatangani oleh Ahmad Taufik Batubara selaku Kepala Instalasi Laboratorium Patologi Klinik menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine seseorang yang bernama Shah Daeng Malea Lubis, atas dasar permintaan serta sampel urine yang bersangkutan dari Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah **urine (+) reaktif mengandung Amphetamina**, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **“unsur tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dinyatakan tidak terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu Unsur-unsur Pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

1. Unsur “Setiap Orang”;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*; -

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penyidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama Shah Daeng Malea Lubis dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi** atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

2. Penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa frasa kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu **penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Penyalahguna narkotika



golongan 1 bagi diri sendiri in casu belum atau telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : 9298 / NNF /2019, tanggal 16 September 2019 perihal pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama : Shah Daeng Malea Lubis dimana terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 17.30 Wib di rumah Terdakwa di Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas dan rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 17.30 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah dan Terdakwa mendengar suara mobil berhenti didepat rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung curiga dan mengintip dari jendela dapur Terdakwa, kemudian orang itu langsung masuk dari pintu dapur rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung ke kamar mandi, lalu pihak kepolisian langsung menghampiri Terdakwa didalam kamar mandi dan mengatakan kami anggota Polisi lalu menggeledah Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti dibadan Terdakwa, selanjutnya anggota Polisi mengatakan kepada Terdakwa dimana kau simpan shabu tersebut dan anggota Polisi mencari didalam kamar mandi dan ditemukan shabu di lobang pembuangan air dan Terdakwa terakhir kalinya memakai shabu tanggal 30 Agustus 2019 serta cara Terdakwa memperoleh shabu dengan cara Terdakwa menelpon sdr Bunga Nainggolan (Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan mau belanja kemudian sdr Nainggolan menjawab iya, lalu sdr Nainggolan datang ke Desa Bonda tempat biasanya ketemu dan Terdakwa langsung membeli shabu yang sudah Terdakwa patungan bersama teman Suwandi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Kristiawan (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 2 Dji, kemudian Terdakwa pergi kerumah sdr Suwandi lalu Terdakwa dan sdr Suwandi membagi-bagi shabu tersebut dengan tujuan Terdakwa memakai shabu untuk menambah nafsu makan, meninggikan keinginan kerja, makin kuat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan terkait alat bukti sebagaimana tersebut diatas dan dikaitkan dengan barang bukti, dan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan Nomor: 441/2116/IX/2019, tanggal 03 September 2019, yang ditandatangani oleh Ahmad Taufik Batubara selaku Kepala Instalasi Laboratorium Patologi Klinik menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine seseorang yang bernama Shah Daeng Malea Lubis, atas dasar permintaan serta sampel urine yang bersangkutan dari Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah **urine (+) reaktif mengandung Amphetamina**, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan Penyalahguna narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terkait unsur **penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri** sebagaimana tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim juga telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Subsider Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**" dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim akan berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut :

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamin seberat 1 (satu) gram;
- c. Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater dan melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sehingga penghukuman dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tidak dikenakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan untuk hal itu Majelis Hakim tidak sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan kata lain pemidanaan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan pertimbangan lain adalah bahwa Terdakwa benar-benar menyesali akan akibat

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterima atas perbuatannya ini sehingga Majelis Hakim berpendapat agar hukuman yang sekarang akan dijalani oleh Terdakwa dapat merubah perilaku dan tingkah laku serta memberi efek jera bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang akibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pemidanaan yang dijatuhkan Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bentuk ancaman pidana dari ketentuan 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum perbuatan mana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang ancaman maksimal penjaranya adalah 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka perlu pula ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan terhadap barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa secara *feitelijke* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas menunjukkan bahwa terkait barang bukti a quo adalah terkait tindak pidana Narkoba atau patut diduga terkait dengan peredaran gelap narkoba dan penyitaan barang bukti tersebut adalah disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa secara normatif berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba, Prekursor Narkoba dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, serta ketentuan Pasal 136 Undang-undang Nomor:35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkoba dan/atau tindak pidana Prekursor Narkoba, baik berupa aset dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba dirampas untuk negara; Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini karena tidak mempunyai nilai ekonomis harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkoba secara ilegal;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 193 (1) KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Shah Daeng Malea Lubis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Shah Daeng Malea Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu.Dirampas untuk Dimusnahkan
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 oleh Muhammad Shobirin, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yustika Fauzi Tatar Harahap,S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Kuo Bratakusuma, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yustika Fauzi Tatar Harahap, S.H., M.H. Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)